

## PARTISIPASI BERMAKNA SEBAGAI WUJUD ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Henny Andriani

Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

\*Corresponding Author: [hennyandriani94@gmail.com](mailto:hennyandriani94@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima, 29/03/2023

Direvisi, 22/04/2023

Dipublikasi, 18/05/2023

### Kata Kunci:

Pembentukan Undang-Undang; Partisipasi Bermakna; Penilaian Dampak Regulasi.

### Abstrak

Mahkamah Kontitusi melalui putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menegaskan bahwa konsep demokrasi harus ada dalam proses pembentukan Undang-Undang. Frasa *meaningful participation* yang disematkan MK dalam putusannya kemudian diejawantahkan dalam pasal 96 undang-undang No 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan ruang partisipasi masyarakat, baik masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan dengan pemberian aspirasi secara luring (luar jaringan) ataupun daring (dalam jaringan). Namun, UU 13/20022 tidak secara spesifik mengatur terkait mekanisme pemberian aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan terkait partisipasi bermakna perlu diatur lebih spesifik untuk menciptakan kepastian hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga ditemukan solusi bahwa salah satu metode yang dapat diaplikasikan oleh pemerintah dalam menjamin *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah *Regulatory Impact Assessment*.

### Abstract

The Constitutional Court through its decision Number 91/PUU-XVIII/2020, emphasized that the concept of democracy must exist in the process of forming a law. The phrase *meaningful participation* embedded by the Constitutional Court in its decision is then embodied in article 96 of law No. 13 of 2022 concerning the Formation of Legislation that provides space for community participation, both people who are directly affected and/or have interests in giving aspirations offline (outside the network) or online (on the network). However, Law 13/20022 does not specifically regulate the mechanism for granting community aspirations. Therefore, provisions related to *meaningful participation* need to be regulated more specifically to create legal certainty. In this study, the authors used normative legal research methods, so that a solution was found that one of the methods that can be applied by the government in ensuring *meaningful participation* in the formation of laws and regulations is the *Regulatory Impact Assessment*.

**Keywords:** Formation of Laws; Meaningful Participation; Regulatory Impact Assessment

## PENDAHULUAN

Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sebuah negara hukum yang baik (demokratis) tidak lagi semata-mata menjadi wilayah dominasi eksekutif (birokrat) dan parlemen, namun sudah menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya. Masyarakat berhak ikut menentukan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan. Tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya, mustahil sebuah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan

dengan baik.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan sebagai salah satu syarat penting untuk menghasilkan hukum yang responsif yakni adanya partisipasi masyarakat.<sup>2</sup> Terciptanya suatu peraturan perundang-undangan yang responsif yang bersumber dari aspirasi masyarakat serta mempunyai daya laku yang lama dan daya guna yang efektif untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat adalah muara dari pelaksanaan partisipasi masyarakat.<sup>3</sup>

Dengan memahami pentingnya aspirasi masyarakat, maka materi muatan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut akan lebih berpihak bagi kepentingan rakyat. Adanya penyelewengan terhadap materi muatan yang ditujukan untuk kepentingan rakyat berarti mengingkari hakikat keberadaan peraturan perundang-undangan di tengah masyarakat. Berlakunya peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada kepentingan publik akan berbahaya bagi kelangsungan tatanan hidup masyarakat luas. Untuk menghindari hal itu, timbul gagasan untuk mewujudkan undang-undang yang mengutamakan kepentingan umum, menuntut adanya lembaga legislatif yang otonom<sup>4</sup> dan independen.<sup>5</sup> Apalagi dalam setiap negara hukum, undang-undang memegang peranan yang strategis, karena undang-undang itu menjadi dasar legalitas segala tindakan dalam negara. Undang-undang dari segi ide dan maknanya adalah nyata bahwa masyarakat tidak boleh mengingkarinya, inilah yang dinamakan asas legalitas dalam negara hukum. Jadi undang-undang itu mutlak menjadi pedoman bertindak bagi setiap penyelenggara negara (*wet matigheid van bestuur*) dan sebagai pedoman bertingkah laku bagi setiap orang dan subjek hukum lainnya.<sup>6</sup> Oleh karena itu, penting sekali lembaga pembentuk undang-undang (DPR) bersama Presiden merumuskan dengan baik apa yang nanti akan dibuat dalam materi muatan.

Menurut Wicipto Setiadi beberapa permasalahan yang terjadi dalam pembentukan undang-undang adalah permasalahan formal, diantaranya yakni persoalan partisipasi masyarakat. Menurutnya partisipasi masyarakat belum mendapatkan jaminan hukum yang lebih baik, khususnya mekanisme dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan hasil dari tindaklanjut aspirasi tersebut, serta pembangunan mekanisme komunikasi atau aspirasi seharusnya berjalan dua arah.<sup>7</sup> Setelah UU Cipta Kerja diuji oleh MK, pada tanggal 25

---

<sup>1</sup> Tim Pengkajian Hukum, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah dan Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014) hlm. 6, tersedia pada <https://www.bphn.go.id> dikunjungi tanggal 26 Juli 2019, pkl. 21.38 wib.

<sup>2</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, sebagaimana dikutip A. Ahsin Thohari, 2011, "Reorientasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 8, Nomor 4, tersedia pada <https://library.unej.ac.id>., dikunjungi tanggal 26 Juli 2019, pkl. 22.00 wib.

<sup>3</sup> Tim Pengkajian Hukum, 2014, *loc. cit.*

<sup>4</sup>Sifat otonom memungkinkan lembaga legislatif bekerja tanpa tekanan dan pengaruh dari lembaga lainnya. Hal ini diperlukan mengingat dalam suatu negara demokrasi pada dasarnya rakyat mengatur dirinya sendiri. Sedangkan sifat independen diperlukan agar lembaga legislatif mampu melakukan tugas dan fungsinya dalam mengatur masyarakat sebaik-baiknya.

<sup>5</sup> Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan", *Jurnal Masalah-masalah Sosial*, Volume 6, Nomor 2 (2015), tersedia pada <https://jurnal.dpr.go.id>., dikunjungi tanggal 26 Juli 2019, pkl. 23.06 wib.

<sup>6</sup> Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi* dalam tulisan Yuslim, *Arah Reformasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK) 2019) hlm. 53.

<sup>7</sup> *Ibid.*

November 2021 melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja<sup>8</sup> terhadap UUD NRI 1945, MK memutuskan beberapa poin dalam amar putusannya, antara lain menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”. Sebagaimana diketahui perjalanan proses pembentukan UU Cipta Kerja menuai banyak kritik dan penolakan masyarakat. Beberapa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 5 dan 6 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diabaikan dalam proses pembentukannya.<sup>9</sup> Untuk menjawab permasalahan yang ada, dalam putusan tersebut MK kemudian mengamanatkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi partisipasi yang bermakna. Dalam penelitian hukum ini akan terlihat adanya hubungan permasalahan hukum (*legal problem*) antara bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan asas keterbukaan dengan proses pembentukan undang-undang yang baik dalam negara hukum Indonesia, setelah lahirnya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Penulis memilih judul, “Meaningful Participation (Partisipasi Bermakna) Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang” untuk mengkaji pentingnya partisipasi publik dan konsep partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang. Mengingat asas keterbukaan sangatlah penting (*urgent*) dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia yang saat ini masih menyisakan persoalan hukum, khususnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan paparan dari latar belakang, penelitian ini merumuskan dua rumusan masalah yang menjadi pagar dalam kajian yang dilakukan sebagai berikut. Pertama, bagaimana pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan produk undang-undang setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan? Kedua, bagaimana konsep *Meaningful Participation* (partisipasi bermakna) sebagai wujud asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang?

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang akan dilakukan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif terhadap norma atau kaidah yang terdapat dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, asas-asas hukum terutama asas-asas Hukum Tata Negara serta konsep dari partisipasi masyarakat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan tertulis, peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>8</sup> Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disusun dengan pendekatan metode *omnibus law*. *Omnibus Law* adalah teknik pembentukan undang-undang untuk mengubah dan memadukan pengaturan mengenai hal-hal yang dianggap saling berkaitan yang berasal dari beberapa undang-undang sekaligus dalam satu undang-undang. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020) hlm. 19, sebagaimana dikutip Henny Andriani, dkk., “Permasalahan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan Negara di Tengah Pandemi Covid-19”, *Laporan Akhir Penelitian Riset Dasar Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, (Padang: Universitas Andalas, 2021) hlm. 36-37.

<sup>9</sup> Asas formil yang diabaikan antara lain: asas keterbukaan dan asas kejelasan tujuan, sedangkan asas materil yang diabaikan antara lain: asas kemanusiaan dan asas keadilan. *Ibid.*

bahan-bahan hukum tertulis lainnya.<sup>10</sup> Dalam penelitian hukum normatif ini, Penulis akan mengkaji dan menganalisis penerapan asas keterbukaan terhadap produk undang-undang setelah berlakunya UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kemudian mengkaji dan menganalisis jenis partisipasi masyarakat yang ideal<sup>11</sup> sebagai wujud asas keterbukaan untuk mewujudkan undang-undang yang responsif, serta mengkaji, menganalisis dan menemukan konsep partisipasi masyarakat sebagai wujud asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pula dengan analisis Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formal UU Cipta Kerja.

Penelitian hukum ini akan mengkaji, menganalisis serta menemukan bentuk partisipasi masyarakat yang ideal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sekaligus menganalisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Penulis juga akan mengklasifikasikan produk undang-undang yang responsif di dalam kurun waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penelitian hukum ini akan menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan undang-undang yang responsif yang mengikutsertakan partisipasi masyarakatnya dengan baik, kemudian juga menganalisis Putusan Hakim MK terkait pengujian undang-undang baik secara formal maupun materil. Selanjutnya data yang dianalisis secara kualitatif akan dijabarkan dalam bentuk uraian deskriptif dan sistematis dengan menjelaskan keterkaitan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan asas keterbukaan pada pembentukan undang-undang yang bersifat responsif. Kegiatan analisis data akan dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan sejak awal pengumpulan data agar nantinya penelitian hukum ini lebih cepat dan efektif dalam prosesnya.

## PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Produk Undang-Undang Setelah Berlakunya Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

#### a. Politik Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang

Perkembangan ketatanegaraan dan hukum telah membawa berbagai perubahan yang signifikan dalam proses bernegara di Indonesia. Salah satunya adalah terkait proses pembentukan produk hukum terutama pembentukan undang-undang. Perkembangan politik hukum fungsi legislasi itu dituangkan pada Pasal 20 UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut melalui undang-undang.<sup>12</sup> Sejak ditetapkannya UUD 1945 pasca

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 94.

<sup>11</sup> Menurut Saifudin, ada 4 macam model partisipasi publik, yaitu; (1) *pure representative democracy*, (2) *a basic model of public participation*, (3) *a realism model of public participation* dan (4) *the possible ideal for South Africa*, sebagaimana dikutip Syahmardan, 2012, "Partisipasi Masyarakat:...", *op. cit.*, hlm. 140-141.

<sup>12</sup> Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

amandemen sebagai dasar konstitusi yang berlaku, telah lahir empat undang-undang yang mengatur tentang penyusunan peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (UU No. 10/2004); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU No. 12/2011); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU No. 15/2019); dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU No. 13/2022). Walaupun demikian, UU No. 15/2019 tidak memiliki pengaturan tentang partisipasi masyarakat karena merupakan perubahan pertama dari pada UU No. 12/2011. Begitu pula dengan UU No. 13/2022 yang merupakan perubahan kedua dari UU No. 12/2011.

### 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Sebagai undang-undang yang merupakan “anak kandung” reformasi, UU No. 10/2004 merupakan perintis dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Rintisan itu terlihat dengan pengaturan yang terdapat pada Pasal 53 yang berbunyi “*Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.*”. Jika dilihat dari politik hukumnya, pengaturan demikian merupakan terobosan besar dengan menempatkan masyarakat secara langsung dalam proses pembentukan undang-undang dan peraturan daerah. Namun, pengaturan yang tidak terperinci tersebut masih membuka celah bagi para legislator untuk menilai partisipasi masyarakat sebagai formalitas saja. Selain itu, digunakannya frasa “...dalam rangka penyiapan atau pembahasan...” menempatkan partisipasi masyarakat sebagai sebuah pilihan pada salah satu tahapan saja. Artinya, masyarakat hanya dapat memilih untuk berpartisipasi hanya pada tahapan penyiapan atau pembahasan saja. Terlebih lagi, para legislator dapat menolak partisipasi masyarakat pada satu tahapan jika pada tahapan sebelumnya masyarakat telah berpartisipasi. Pengaturan demikian tentu saja merupakan kelaianan jika dilihat dari kacamata demokrasi, karena rakyat tidak diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasinya.

Pengaturan partisipasi masyarakat yang ada di dalam UU No. 10/2004 sejatinya dapat dikategorikan sebagai sebuah produk hukum transisi yang belum sempurna dalam proses pembentukannya. Semangat yang dibawa oleh undang-undang ini adalah melibatkan masyarakat secara langsung melalui lisan dan tulisan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, masih belum ditemukan suatu sistem dan konsep yang paling tepat untuk melaksanakan hal tersebut, karena kemajemukan Indonesia merupakan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, walaupun belum diatur dengan baik, UU No. 10/2004 telah membawa politik hukum responsif untuk menciptakan proses pembentukan undang-undang yang demokratis.

### 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Penjabaran lebih rinci tentang tata cara penyampaian aspirasi masyarakat yang diatur di dalam UU No. 12/2011 menunjukkan bahwa dalam pembentukannya undang-undang ini

- 
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
  - (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

telah mengalami progresifitas dibanding undang-undang sebelumnya. Pengembangan lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat juga terlihat dari diubahnya frasa “...dalam rangka penyiapan atau pembahasan...” di dalam Pasal 53 UU No. 10/2004 menjadi “...dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan...”. Perubahan tersebut sejatinya telah memperluas kesempatan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasca pengaturan tersebut, tidak ada batasan jenis tahapan dan jenis peraturan bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi.

UU No.12/2011 juga menjabarkan terkait pihak-pihak yang dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 96 ayat (4) dan penjelasannya telah diatur terkait pemahaman masyarakat yang dapat memberikan aspirasinya di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.”. Kemudian penjelasan Pasal 96 ayat (4) lebih lanjut menjelaskan bahwa “Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.”. Berdasarkan pengaturan tersebut dapat dilihat bahwa politik hukum pembentukan UU No.12/2011 memberikan kepastian hukum bagi masyarakat perorangan dan kelompok masyarakat yang akan terdampak suatu peraturan perundang-undangan wajib dilibatkan dalam proses pembentukannya. Hal ini menjadi landasan utama dimana hak masyarakat diakomodir seluas-luasnya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Konsep Meaningful Participation dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Implikasinya terhadap Penerapan Asas Keterbukaan dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Peran dalam bentuk partisipasi, aspirasi dan transparansi menjadi kewajiban yang melekat dengan hak-hak warga negara yang akan diatur dalam suatu UU. Itulah sebabnya, dalam konsep teoritik pembentukan UU, dapat dikatakan bahwa procedural ini adalah jantung dalam proses administrasi legislasi. “Without procedures, law and legal institutions would fail in their purposes” (D.J Galligan, 1996).<sup>13</sup> Dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait UU Ciptakerja, Mahkamah Konstitusi memperkenalkan istilah partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Mahkamah konstitusi menekankan bahwa proses pembentukan undang-undang haruslah mengakomodir partisipasi masyarakat. Dalam upaya pembentukan produk hukum yang responsif, pemerintah sudah seharusnya melibatkan masyarakat. Hal ini adalah bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat dalam konsep negara demokrasi di Indonesia.

Partisipasi masyarakat dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dilakukan dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-

---

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/puu-xviii/2020

undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*). Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh.

Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.

Dalam putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dijelaskan bahwa salah satu konsep partisipasi masyarakat yang dapat digunakan dalam pembentukan undang-undang adalah dengan melibatkan pihak tertentu. Pemerintah dapat mengklasifikasikan produk perundang-undangan untuk menampung aspirasi dari *stakeholder* terkait. Asshidiqie berpendapat bahwa pada pokoknya semua pihak, dalam struktur kenegaraan maupun di luar struktur kenegaraan, dapat memprakarsai gagasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk menyerap aspirasi masyarakat, DPR melalui alat kelengkapan yang sedang melakukan penyusunan undang-undang, biasanya melakukan kegiatan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), seminar, kegiatan sejenis, dan kunjungan. Metode penyerapan aspirasi yang paling sering digunakan adalah berkunjung ke daerah-daerah atau mengunjungi pemerintahan daerah, DPRD, dan perguruan tinggi. Pembentukan undang-undang dinilai aspiratif, apabila dalam prosesnya memperhatikan aspirasi masyarakat.

### **c. Penerapan *Meaningful Participation* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam rangka mengakomodir konsep *meaningful participation* dalam pertimbangan hakim di Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 lahir UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam UU tersebut terdapat beberapa perubahan salah satunya Pasal 96 yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat/publik. Perubahan yang dimaksud cukup signifikan yaitu yang awalnya dalam Pasal 96 UU 12/2011 hanya memiliki 4 buah ayat, kemudian diubah dalam Pasal 96 UU 13/2022 menjadi 9 buah ayat. Garis besar perubahan Pasal 96 adalah merinci nomenklatur pada 4 ayat asli dan penambahan mekanisme lanjutan dalam 5 ayat baru.

Nomenklatur yang baru secara tafsir gramatikal memberi dua pilihan kondisi yang memungkinkan diakomodirnya partisipasi masyarakat, baik masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan. Nomenklatur “terdampak langsung” tidak

menjelaskan konteks dampak apa yang timbul. Dampak dapat saja diartikan menguntungkan maupun merugikan, sehingga nomenklatur ini membuka ruang salah penafsiran. Demi memberikan kepastian hukum, ketentuan “terdampak langsung” harus diperjelas konteksnya agar masyarakat yang dirugikan dilindungi haknya.

Selain itu, dalam konteks partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 bukan semata-mata bertumpu pada kuantitas penampungan aspirasi masyarakat. Konteks yang diinginkan dalam putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terkait partisipasi bermakna adalah menekankan kepada kewajiban pemerintah untuk memberikan alasan atas suatu tindakannya. Tindakan tersebut harus terlebih dahulu memenuhi berbagai kajian atau penelitian ilmiah. Sehingga pemerintah dapat menjelaskan berbagai tindakannya dalam penyusunan undang-undang kepada masyarakat. Dalam penerapannya, sekalipun pemerintah menolak aspirasi masyarakat, maka pemerintah harus mampu menjelaskan alasan penolakan tersebut kepada masyarakat. Konsep inilah yang ingin dibangun melalui UU 13 Tahun 2022.

## 2. Konsep Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-undang dalam Konsep Meaningful Participation

Mahkamah Konstitusi mengamanatkan<sup>14</sup>, bahwa partisipasi masyarakat yang bermakna setidaknya memenuhi tiga syarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) merupakan konsep partisipasi yang mendukung pembentukan relasi melalui keterlibatan, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat menyumbangkan pengetahuannya dalam perencanaan dan perancangan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa *right to be heard* merupakan konsep dimana masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan. Arti penting *right to be heard* adalah: pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan, dan kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.<sup>16</sup> Konsep hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*) merupakan hak yang harus dijamin oleh pemerintah yang mewajibkan pembentuk undang-undang untuk untuk mempertimbangkan segala masukan yang timbul sebagai upaya masyarakat dalam keikutsertaannya menciptakan sebuah peraturan perundang-undangan yang aspiratif, tanpa adanya diskriminatif ataupun batasan terhadap aspirasi yang diberikan. Sedangkan hak untuk diberikan penjelasan (*right to be explained*) merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan umpan balik terhadap segala aspirasi yang telah diberikan, dan kewajiban pemerintah untuk

---

<sup>14</sup> Putusan MK, *Op.cit*

<sup>15</sup> Ratna Ayu Damayanti, Syarifuddin, Haerial, “Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Guna Mengurangi Kemiskinan di Desa Je’netallasa Kabupaten Gowa”, *Jurnal Terapan Abdimas Universitas Hasanuddin*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 155-162.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.



menjelaskan kepada masyarakat mengenai segala pembahasan dan mekanisme yang sedang berjalan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### a. *Meaningful Participation* dan *Transparansi Informasi*

Transparansi informasi merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi yang diamanatkan pada Pasal 28F UUD. Transparansi informasi merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, yang transparan, terbuka, dan partisipatif dalam seluruh proses kenegaraan, sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasi.<sup>17</sup> Tolak ukur partisipasi bermakna dalam konsep negara demokrasi pada hakikatnya bisa dilihat dari transparansi legislatif dalam menginformasikan proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan suatu peraturan perundang-undangan. Transparansi informasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan akan mengantisipasi legislator dalam hal terjadinya penyusupan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, atau manipulasi keterlibatan rakyat ke dalam peraturan perundang-undangan yang disusun. Transparansi informasi juga akan memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan peraturan perundang-undangan, karena masyarakat dapat mengetahui dan mengakses segala informasi terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

#### b. *Regulatory Impact Assessment* dan *Konsep Meaningful Participation* dalam *Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhatikan berbagai aspek yang sepatutnya dipertimbangkan, seperti manfaat, anggaran, ataupun konsekuensi dari pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Pemerintah harus bisa mengakomodasi hubungan dua arah yang efektif antara pembentuk undang-undang dengan masyarakat selaku subjek yang akan terdampak oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Hubungan dua arah yang efektif dapat dinilai dari kemampuan pembentuk undang-undang dalam memberikan reaksi terhadap apapun aspirasi dan respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang dibentuk, sehingga dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut tidak menimbulkan resistensi yang masif dari masyarakat.

Disahkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 telah memberikan perluasan terhadap cara partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena masyarakat dapat memberikan aspirasinya secara luring (luar jaringan) maupun daring (dalam jaringan). Maka undang-undang ini telah mengakomodasi penggunaan teknologi dalam menampung aspirasi masyarakat. Salah satu metode yang dapat diaplikasikan oleh pemerintah dalam menjamin *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah *Regulatory Impact Assessment* (selanjutnya disebut RIA). RIA adalah metode atau proses sistematis identifikasi dan kuantifikasi terhadap manfaat dan biaya yang kemungkinan timbul dari opsi peraturan dan non-peraturan untuk kebijakan yang sedang dipertimbangkan. Dengan mengidentifikasi dampak dan konsekuensi dari berbagai pilihan kebijakan, RIA adalah metode yang dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan, untuk membantu pembuat kebijakan


---

<sup>17</sup> Jimly Assidique, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003) hlm. 25.

<sup>18</sup> Alexander Abe, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), hlm. 13.

mengidentifikasi dan memilih aspirasi yang memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.<sup>19</sup> RIA adalah bentuk pendekatan sistemik untuk menilai secara kritis efek positif dan negatif dari peraturan yang diusulkan yang ada dan alternatif non-peraturan.

David Parker menjelaskan, RIA pertama kali diterapkan sebagai suatu mekanisme dalam pemerintahan Amerika Serikat pada tahun 1970-an.<sup>20</sup> Namun konsep ini mulai umum dibahas setelah *Organization for Economic Cooperation and Development* (selanjutnya disebut OECD) mulai menerapkan ide dan mempublikasikan RIA pada bulan Maret 1995 dalam bentuk pedoman penerapan RIA. Penggunaan RIA untuk pengajuan peraturan baru telah diwajibkan di pemerintah pusat Inggris sejak tahun 1998 dan pedoman RIA diperkenalkan pada tahun 2000 untuk departemen pemerintahan di Inggris.<sup>21</sup> Hingga saat ini, lebih dari 30 negara telah mengadopsi konsep RIA, seperti Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Belgia, dan negara anggota OECD lainnya.



**Grafik 1. Tren Pengadopsian Konsep RIA oleh Negara OECD**

Perbedaan mendasar antara tahapan dalam konsep RIA dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah penentuan berbagai opsi alternatif yang dapat dipilih.<sup>22</sup> Hal tersebut sebenarnya telah tercakup pada penentuan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ataupun dalam susbtansi naskah akademik. Namun prolegnas maupun naskah akademik tidak mampu menjelaskan secara rinci mengungkapkan berbagai opsi untuk regulasi tertentu.<sup>23</sup>

Konsep RIA dapat diadopsi oleh para pembentuk undang-undang karena RIA pada dasarnya mengutamakan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Adanya konsultasi ini akan menghasilkan berbagai aspirasi yang dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang dalam pembentukan perundang-undangan. Maka konsep RIA ini merupakan salah satu opsi yang dapat digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam mewujudkan *meaningful Participation* dalam pembentukan perundang-undangan.

<sup>19</sup> European Commission (2012), Operational Guidance for Assessing Impacts on Sectoral Competitiveness Within the Commission Impact Assessment Toolkit, a “Competitiveness Proofing” Toolkit for use in Impact Assessment, <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2012/EN/2-2012-91-EN-F1-1>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2022

<sup>20</sup> David Parker, “Regulatory Impact Assessment”, *Management Focus*, Issue 24, Winter, (2006), h. 4-7, dalam tulisan Suska, Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam “Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2 (2012).

<sup>21</sup> Suska, *Op.cit.*

<sup>22</sup> Suska, *Op.cit.*

<sup>23</sup> *Ibid*

### c. Pemberian masukan secara lisan maupun tulisan oleh masyarakat dalam konsep asas keterbukaan

Keterbukaan pemerintah merupakan limitasi dari lahirnya pola pemerintahan yang demokratis. Prinsip keterbukaan ini sepatutnya mampu diartikan secara nyata dalam berbagai sudut pandang penyelenggaraan pemerintah. Upaya ini dilakukan agar masyarakat diikutsertakan dalam pembangunan, tidak sekadar merasakan dampak atas pembangunan, namun juga ikut serta merancang dan menata tujuan pembangunan tersebut. Salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat dalam merancang pembangunan adalah diikutsertakannya masyarakat dalam perancangan peraturan.<sup>24</sup> Proses pembentukan hukum (*law-making process*) haruslah berpedoman dan harus melalui enam mekanisme penting, yaitu:

- (1) asal-usul rancangan undang-undang (*a bill's origins*);
- (2) konsep (*the concept paper*);
- (3) penentuan prioritas (*priority*);
- (4) penyusunan rancangan undang-undang (*drafting the bill*);
- (5) penelitian (*research*); dan
- (6) siapa yang mempunyai akses (*who has acces and supplies input into the drafting procces*).<sup>25</sup>

Pemerintah haruslah menjamin keterbukaan terhadap segala mekanisme yang berkaitan dengan pembentukan perundang-undangan tersebut.

Pentingnya asas keterbukaan pada pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah diatur dan diimplementasikannya ketentuan mengenai keterbukaan merupakan bagian dari hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia, yaitu subjek yang terkena dampak atas diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, adanya peraturan perundang-undangan yang tidak dibentuk berdasarkan pelaksanaan atas asas keterbukaan akan menyebabkan tidak terealisasikannya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum.<sup>26</sup>

### d. Petisi Daring dan Pemberian Masukan oleh Masyarakat

Perkembangan ilmu pengetahuan telah menyebabkan seluruh komponen kehidupan manusia berdampingan dengan teknologi. Dalam hal demokrasi, teknologi telah mengakomodir keterbatasan dan ketakefektifan negara dalam menampung aspirasi masyarakat. Perkembangan dan kemajuan teknologi juga telah membuka ruang publik lain dalam bentuk gerakan sosial yang berskala masif. Perkembangan teknologi telah memungkinkan publik untuk memanfaatkan teknologi sebagai penghubung dan sarana penyampaian pendapat atas aspirasinya.

Salah satu ruang publik yang lahir dari pesatnya kemajuan teknologi adalah petisi daring. Di Indonesia sendiri, petisi sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang dibuat

---

<sup>24</sup> Amir Muhiddin, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Perda)", *Jurnal Otoritas*, Vol. III, No. 2, hlm. 3 (2013), dalam tulisan Khofifah Karalita Arifin, *Op.cit.*

<sup>25</sup> Hasyim Ashari, "Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)", *Refleksi Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2017), hlm. 81-96.

<sup>26</sup> Angga Prastyo, Samsul Wahidin, dan Supriyadi, "Pengaturan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11 No. 2 (2020), hlm. 125-135.

oleh pemerintah. Sebagai contoh adalah tentang petisi pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) yang saat itu ramai dibahas dan dijadikan petisi daring pada salah satu situs petisi daring pada awal tahun 2018. Besarnya pengaruh petisi daring tersebut mengakibatkan Pemerintah membatalkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) tersebut. Petisi daring mengenai penolakan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) mendapatkan tanda tangan yang sangat banyak dari penggunanya yang berbasis daring pada situs tersebut.<sup>27</sup> Petisi yang tak kalah masif adalah petisi daring penolakan *omnibus law* Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Petisi tersebut mengumpulkan tidak kurang sebanyak 1,3 juta tanda tangan.

Pemerintah Amerika Serikat bahkan secara resmi menyediakan situs petisi berbasis daring. Pencetus petisi harus bisa mengumpulkan tanda tangan dalam jumlah yang ditentukan dan dalam rentang waktu untuk direspon oleh pemerintah didalam website *WhiteHouse.gov* yang mulai diluncurkan pada tahun 2011 pada masa Presiden Barack Obama. Dalam situs *WhiteHouse.gov*, sebuah petisi harus melampaui batas yang diberikan seperti aturan yang diperbarui tanggal 7 maret 2016 bahwa suatu petisi harus mencapai 150 tanda tangan selama 30 hari. Setelah melewati itu maka untuk direspon oleh pemerintah maka harus mencapai 100 ribu tanda tangan dalam 30 hari.<sup>28</sup> Pada dasarnya petisi daring dapat menjadi opsi pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 yang telah mengakomodasi pemberian masukan secara daring. Pemerintah dapat menyediakan wadah petisi daring yang dapat digunakan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Dengan adanya situs resmi yang disediakan pemerintah, maka aspirasi masyarakat akan lebih mudah untuk diakomodasi dan pemerintah dapat mendengarkan pendapat rakyatnya secara maksimal.

## KESIMPULAN

Dalam konsep negara demokrasi, penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada keinginan rakyat merupakan hal yang substansial. Melalui putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa konsep demokrasi harus ada dalam proses pembentukan Undang-Undang. Frasa *meaningful participation* disematkan MK dalam putusannya untuk menjamin terpenuhinya asas keterbukaan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pengejawantahan konsep partisipasi bermakna kemudian dituangkan dalam pasal 96 undang-undang No 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perubahan pasal 96 dalam UU 13/2022 memberikan ruang partisipasi masyarakat, baik masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan. Namun, nomenklatur “terdampak langsung” tidak menjelaskan konteks dampak apa yang timbul. Hal ini menyebabkan konsep partisipasi bermakna hingga saat ini masih belum cukup

---

<sup>27</sup> Suci Oktaviani, Komang Pradnyana Sudibya, *Pengaturan Petisi Online dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia*, (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019), hlm 43.

<sup>28</sup> *Ibid*

jasas sehingga perlu diatur lebih lanjut untuk menjamin terpenuhinya asas keterbukaan sebagai salah satu syarat formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsep partisipasi bermakna perlu diatur secara eksplisit dalam menjamin pemenuhan aspirasi masyarakat dalam setiap produk hukum yang dibentuk di Indonesia.

Dalam pasal 96 UU 13/2022, dijelaskan bahwa masyarakat dapat memberikan aspirasinya secara luring (luar jaringan) maupun daring (dalam jaringan). Namun, UU 13/2022 tidak secara spesifik mengatur terkait mekanisme pemberian aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan terkait partisipasi bermakna perlu diatur lebih spesifik untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu metode yang dapat diaplikasikan oleh pemerintah dalam menjamin meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Regulatory Impact Assessment (selanjutnya disebut RIA). RIA adalah metode yang dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan, untuk membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi dan memilih aspirasi yang memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah dapat membuat petisi daring untuk pemberian masukan oleh masyarakat demi menjamin terciptanya produk hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Balkin, Jack M. "Bush v. Gore and the Boundary between Law and Politics." *Yale Law Journal* Volume 110, Nomor 8 (2001): 1407-1458.
- Barak, Aharon. "The Supreme Court 2001 Term – Foreword: A Judge on Judging: The Role of a Supreme Court in a Democracy." *Harvard Law Review* Volume 116, Nomor 1 (2002): 16-162.
- Bodenheimer, Edgar. *Jurisprudence: The Philosophy and Method of the Law*. Cambridge-Massachusetts, Harvard University Press, 1981.
- Bruggink, J.J.H. *Refleksi tentang Hukum*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Dahl, Robert A. "Decision-Making in a Democracy: The Supreme Court as a National Policy-Maker." *Journal of Public Law* Volume 6, Nomor 2 (1957): 279-295.
- Feteris, Eveline T. *Fundamentals of Legal Argumentation: A Survey of Theories on the Justification of Judicial Decisions*. Dordrecht: Springer, 1999.
- Friedrich, Carl J. *The Philosophy of Law in Historical Perspective*. Chicago: The University of Chicago Press, 1969.
- Golding, Martin P. "Discovery and Justification in Science and Law" dalam Aleksander Peczenik, et.al. (editors), *Theory of Legal Science*. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1983.